



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriansyah alias Adri
2. Tempat lahir : Hutabangun Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn, dkk., Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 23 Juni 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 206 (dua ratus enam) bungkus/am kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto : 148 (seratus empat puluh delapan) gram.
 - 2 (dua) buah plastik asoy warna kuning.
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama ini mengurus orang tuanya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/L.2.28.3/Enz.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI pergi menemui ASWAN SAPUTRA (DPO) di pondok persawahan yang berada di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja pada ASWAN SAPUTRA lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ASWAN SAPUTRA, selanjutnya ASWAN SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja, lalu setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun karet milik masyarakat yang berada di sekitar Lapangan Bola di Desa Hutabangun Jae untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Hutabangun Jae.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali pergi ke kebun karet yang berada di Desa Hutabangun Jae tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa bungkus Narkotika jenis ganja tersebut ke pondok persawahan yang berada di Desa Hutabangun Jae dan di pondok tersebut, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 211 (dua ratus sebelas) paket/am kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan dan menyembunyikan 211 (dua ratus sebelas) paket/am kecil Narkotika jenis ganja tersebut di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet yang berada di Desa Hutabangun Jae untuk mengambil 44 (empat puluh empat) paket/am Narkotika jenis ganja dan dibungkus dalam plastik asoy warna kuning dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) paket/am dan dibungkus dalam plastik asoy warna kuning di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki yang berada di Desa Hutabangun Jae dan di tempat tersebut Terdakwa menjual 5 (lima) paket/am Narkotika jenis ganja seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seorang lelaki tidak dikenal dan sekira pukul 15.00 wib selanjutnya datang saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) ke lapangan bola kaki tersebut dan para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir lapangan bola kaki, kemudian saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengeluarkan plastik asoy warna kuning dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket/am Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para saksi, tempat menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya yaitu di kebun karet dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang berisikan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket/am Narkotika jenis ganja di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1428/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh A.n KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram, milik Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Berita Acara Menimbang Nomor : 07/JL.10064/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI berupa : 206 (dua ratus enam) bungkus/am kecil masing-masing dibalut kertas buku tulis yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja diperoleh berat Netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI membeli 3 (Tiga) ons Narkotika jenis ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari ASWAN SAPUTRA (DPO) di pondok persawahan yang berada di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara lalu setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun karet milik masyarakat yang berada di sekitar Lapangan Bola di Desa Hutabangun Jae untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Hutabangun Jae.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) ons Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 211 (dua ratus sebelas) paket/am kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan dan menyembunyikan 211 (dua ratus sebelas) paket/am kecil Narkotika jenis ganja tersebut di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet yang berada di Desa Hutabangun Jae untuk mengambil 44 (empat puluh empat) paket/am Narkotika jenis ganja dan dibungkus dalam plastik asoy warna kuning dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) paket/am dan dibungkus dalam plastik asoy warna kuning di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki yang berada di Desa Hutabangun Jae dan di tempat tersebut Terdakwa menjual 5 (lima) paket/am Narkotika jenis ganja seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seorang lelaki tidak dikenal dan sekira pukul 15.00 wib selanjutnya datang saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) ke lapangan bola kaki tersebut dan para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir lapangan bola kaki, kemudian saksi CALVINUS BHARATA dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik asoy warna kuning dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket/am Narkotika jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada para saksi, tempat menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya yaitu di kebun karet dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang berisikan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket/am Narkotika jenis ganja di bawah tumpukan daun dan ranting kering yang berada di kebun karet tersebut dimana seluruh barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1428/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh A.n KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12,16 (dua belas koma satu enam) gram, milik Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 07/JL.10064/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ADRI berupa : 206 (dua ratus enam) bungkus/am kecil masing-masing dibalut kertas buku tulis yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja diperoleh berat Netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata melakukan pengintaian di seputaran daerah Desa Hutabangun Jae seperti informasi yang sebelumnya diperoleh;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal kembali melakukan penyelidikan di Desa Hutabangun Jae dan melihat ada seorang pria yang sedang berdiri di pinggi lapangan bola. Selanjutnya Saksi menunggu di seberang lapangan, sementara Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata mendatangi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pria tersebut (Terdakwa) sambil mengatakan mau membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi beberapa tanaman kering dari kantong celana sebelah kanannya, Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning tersebut berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2022 dari Aswan (DPO) di daerah perkebunan Hutabangun Jae seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 300 (tiga ratus) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik asoy. Lalu Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumahnya untuk dibagi ke dalam beberapa paket dibungkus kertas putih dengan total 211 (dua ratus sebelas) paket;
 - Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning tersebut berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, Terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket di area kebun karet yang terletak tidak jauh dari lapangan bola tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan paket ganja lainnya, dan ternyata ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja yang ditutupi dedaunan pada area kebun karet tersebut;
 - Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, serta ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja, Saksi juga mengamankan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) paket ganja kepada orang lain dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan ganja kepada orang lain dengan langsung memberikan ganja kepada orang yang menghampiri Terdakwa ke lapangan bola;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aswan (DPO). Saat pertama kali memperoleh ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa hanya memakai ganja untuk kepentingan pribadi, sementara yang kedua kalinya Terdakwa tergiur untuk memperoleh keuntungan dari ganja tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia dan obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Lamhot Trisakti Saragi, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata melakukan pengintaian di seputaran daerah Desa Hutabangun Jae seperti informasi yang sebelumnya diperoleh;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal kembali melakukan penyelidikan di Desa Hutabangun Jae dan melihat ada seorang pria yang sedang berdiri di pinggi lapangan bola. Selanjutnya Saksi Rio Pradana menunggu di seberang lapangan, sementara Saksi dan Calvinus Bharata mendatangi pria tersebut (Terdakwa) sambil mengatakan mau membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi beberapa tanaman kering dari kantong celana sebelah kanannya, Saksi dan Calvinus Bharata langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning tersebut berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2022 dari Aswan (DPO) di daerah perkebunan Hutabangun Jae seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 300 (tiga ratus) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik asoy. Lalu Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumahnya untuk dibagi ke dalam beberapa paket dibungkus kertas putih dengan total 211 (dua ratus sebelas) paket;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning tersebut berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, Terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket di area kebun karet yang terletak tidak jauh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



dari lapangan bola tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan paket ganja lainnya, dan ternyata ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja yang ditutupi dedaunan pada area kebun karet tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, serta ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja, Saksi juga mengamankan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) paket ganja kepada orang lain dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan ganja kepada orang lain dengan langsung memberikan ganja kepada orang yang menghampiri Terdakwa ke lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aswan (DPO). Saat pertama kali memperoleh ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa hanya memakai ganja untuk kepentingan pribadi, sementara yang kedua kalinya Terdakwa tergiur untuk memperoleh keuntungan dari ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia dan obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1428/NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 07/JL.10064/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 206 (dua ratus enam) bungkus/*am* kecil masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) buah plastik asoy warna kuning;
3. Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir lapangan sepak bola Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, saat hendak memberikan ganja kepada 2 (dua) orang pria yang ternyata merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah pondok perkebunan karet yang terletak di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 300 (tiga ratus) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik asoy dari Aswan (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa pulang ke rumah lalu membagi-bagikan ganja tersebut ke dalam beberapa paket dibungkus kertas putih bersama dengan kawan-kawannya yaitu Hambali, Nurdin, Hafiz, dan Marhadi sehingga mendapatkan total 211 (dua ratus sebelas) paket ganja. Selanjutnya Terdakwa membawa seluruh 211 (dua ratus sebelas) paket ganja tersebut ke daerah kebun karet untuk menyimpan seluruh paket ganja tersebut di tanah yang ditutupi dengan dedaunan. Namun sebelum itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 44 (empat) paket ganja untuk disimpan di kantongnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir lapangan sepak bola Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal untuk sekedar menunggu orang lain datang menghampiri dan Terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 5 (lima) paket ganja dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang pria yang mengatakan mau membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi beberapa paket ganja dari kantong celana sebelah kanannya, pria yang ternyata merupakan anggota polisi tersebut (Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata) langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengaku masih menyimpan beberapa paket ganja di area kebun karet yang terletak tidak jauh dari lapangan bola tersebut. Selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi bersama Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan paket ganja lainnya, dan ternyata ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja yang ditutupi dedaunan pada area kebun karet tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan ganja kepada orang lain dengan langsung memberikan ganja kepada orang yang menghampiri Terdakwa ke lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aswan (DPO). Saat pertama kali memperoleh ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa hanya memakai ganja untuk kepentingan pribadi, sementara yang kedua kalinya Terdakwa tergiur untuk memperoleh keuntungan dari ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan dalam kehidupannya tidak membutuhkan zat kimia maupun obat-obatan tertentu untuk kesehatannya. Terdakwa mengetahui tentang larangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 300 (tiga ratus) gram dari Aswan (DPO) di sebuah pondok perkebunan karet yang terletak di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa pulang ke rumah lalu membagi-bagikan ganja tersebut ke dalam beberapa paket dibungkus kertas putih bersama dengan kawan-kawannya yaitu Hambali, Nurdin, Hafiz, dan Marhadi sehingga mendapatkan total 211 (dua ratus sebelas) paket ganja. Selanjutnya Terdakwa membawa seluruh 211 (dua ratus sebelas) paket ganja tersebut ke daerah kebun karet untuk menyimpan seluruh paket ganja tersebut di tanah yang ditutupi dengan dedaunan. Namun sebelum itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 44 (empat) paket ganja untuk disimpan di kantongnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir lapangan sepak bola Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal untuk sekedar menunggu orang lain datang menghampiri dan Terdakwa berhasil menyerahkan 5 (lima) paket ganja dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata yang mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika oleh seorang pria di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya melakukan pengintaian lalu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat ada pria dengan ciri yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir lapangan sepak bola Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio Pradana menunggu di seberang lapangan, sementara Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata mendatangi Terdakwa lalu mengatakan mau ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi beberapa paket ganja dari kantong celana sebelah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengaku masih menyimpan beberapa paket ganja di area kebun karet yang terletak tidak jauh dari lapangan bola tersebut. Selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi bersama Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan paket ganja lainnya, dan ditemukan 167 (seratus enam puluh tujuh) paket ganja yang ditutupi dedaunan pada area kebun karet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil 206 (dua ratus enam) paket ganja tersebut memang benar merupakan tanaman ganja dengan berat 148 (seratus empat puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1428/NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 07/JL.10064/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aswan (DPO). Saat pertama kali memperoleh ganja dari Aswan (DPO), Terdakwa hanya memakai ganja untuk kepentingan pribadi, sementara yang kedua kalinya Terdakwa tergiur untuk memperoleh keuntungan dari ganja tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan ganja kepada orang lain dengan langsung memberikan ganja kepada orang yang menghampiri Terdakwa ke lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan dalam kehidupannya tidak membutuhkan zat kimia maupun obat-obatan tertentu untuk kesehatannya. Terdakwa mengetahui tentang larangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 206 (dua ratus enam) bungkus/am kecil masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah plastik asoy warna kuning, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida (Subsider) : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Andriansyah alias Adri yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Andriansyah alias Adri sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*.";

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir lapangan sepak bola Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata mendatangi Terdakwa lalu mengatakan mau ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning berisi beberapa paket ganja dari kantong celana sebelah kanannya, Saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Calvinus Bharata langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil 206 (dua ratus enam) paket ganja tersebut memang benar merupakan tanaman ganja dengan berat 148 (seratus empat puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1428/NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 07/JL.10064/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah pondok perkebunan karet yang terletak di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 300 (tiga ratus) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dari Aswan (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu membagi-bagikan ganja tersebut ke dalam beberapa paket dibungkus kertas putih bersama dengan kawan-kawannya yaitu Hambali, Nurdin, Hafiz, dan Marhadi sehingga mendapatkan total 211 (dua ratus sebelas) paket ganja. Lalu Terdakwa membawa seluruh 211 (dua ratus sebelas) paket ganja tersebut ke daerah kebun karet untuk menyimpan seluruh paket ganja tersebut di tanah yang ditutupi dengan dedaunan. Namun sebelum itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 44 (empat) paket ganja untuk disimpan di kantongnya. Sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket ganja yang diambil oleh orang lain yang tidak Terdakwa kenal.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut. Terdakwa tidak bekerja dan kehidupannya tidak memerlukan obat-obatan ataupun zat kimia untuk kepentingan medis. Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan**



tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

63. dst.;

64. dst.

201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1428/NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa hasil 206 (dua ratus enam) paket ganja milik Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis ganja dari Aswan (DPO) kemudian memberikannya kembali kepada orang-orang dengan mematok sejumlah harga, kemudian mendapatkan keuntungan materil sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan elemen dari "*menjual*". Terlebih lagi pada saat ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal, Terdakwa tertangkap tangan hendak memberikan ganja kepada petugas polisi yang sedang menyamar (*undercover buy*), disamping itu ditemukan pula uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) paket ganja kepada orang lain, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur menjual;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh sejumlah uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan "*tanpa hak*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi elemen "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) bungkus/*am* kecil masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik asoy warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil melakukan kejahatan, serta 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa menjadikan Narkotika sebagai mata pencahariannya;



- Terdakwa telah menerima keuntungan dari transaksi Narkotika tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah alias Adri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 206 (dua ratus enam) bungkus/*am* kecil masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 148 (seratus empat puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah plastik asoy warna kuning;dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam;
- dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.